



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I LABUAN
DENGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN SKRINING KESEHATAN**

Nomor : MN.7/841/421.5/DISDIK

Nomor : HK.02.03/XI.7/1576/2024

Pada hari ini Senin, Tanggal 25 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Labkesmas Donggala Jl Masitudju No 58 Labuan Panimba, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs, Muhammad Ridha Ahmad, M.Pd. : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Labuan, Bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Labuan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Jastal, S.K.M., M.Si: Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, Bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Donggala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK Sepakat membuat kerjasama tentang Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (Selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang diakui oleh Perda No188.45/0349/BAG.HUKUM dan No.812/874.3/DISDIKDGL/2013 tentang Penegerian Unit sekolah baru di wilayah Kabupaten Donggala dan Izin operasional pembukaan SMK Negeri 1 Labuan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, diakui oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama secara kelembangaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK** tentang Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan dan skrining kesehatan

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan dan skrining kesehatan
2. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas dan status kesehatan **PIHAK KESATU**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan
3. Skrining kesehatan

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaannya akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK KESATU
 1. Menerima pendampingan siswa praktik dari PIHAK KEDUA
 2. Menerima layanan skrining Kesehatan dari PIHAK KEDUA
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
 1. Menjaga dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
 2. Bertanggungjawab atas kerusakan fasilitas, alat dan bahan serta kecelakaan akibat kerja yang disebabkan oleh peserta magang
 3. Menjaga kerahasiaan atas informasi hasil kegiatan laboratorium pada PIHAK KEDUA
 4. Berpartisipasi pada kegiatan skrining Kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
3. HAK PIHAK KEDUA
 1. Mengatur dan menetapkan jumlah peserta magang yang dapat diterima dalam waktu tertentu
 2. Mendapatkan penggantian fasilitas, alat dan bahan sebagai akibat kelalaian PIHAK KESATU
 3. Mendapatkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak atas layanan skrining Kesehatan sesuai aturan yang berlaku
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 1. Memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KESATU
 2. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PIHAK KESATU sesuai perjanjian ini
 3. Melakukan skrining Kesehatan kepada PIHAK KESATU seperti Pemeriksaan Golongan Darah, HB, dan skrining ulang tahun.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
6. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Demikian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang –kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang disampaikan secara langsung (melalui jasa pengiriman) atau tidak langsung (facsimile/email) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Labuan

Alamat : Jl. Kramat Raya No.27 Labuan kec. Labuan kab. Donggala

Telepon : -

Fax : -

Email : smknegeri1lbn@gmail.com

Kontak Person : Anna Pertiwi (Hp. 082247167959)

PIHAK KEDUA

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Donggala

Alamat : Jalan Masitudju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan
Labuan, Kabupaten Donggala

Telepon : 08114533658

Fax : -

Email : balailabkesmasdonggala@gmail.com

Kontak Person : Sastera (Hp. 081341477278)

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI LABUAN



Drs. Muhammad Ridha Ahmad, M.Pd
NIP. 196810271997021001

PIHAK KEDUA
KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA



Jastal, S.K.M., M.Si
NIP. 197001021995011001